

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang praktik transaksi berlangganan *Indihome Triple Play*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Calon konsumen dapat langsung datang ke plaza telekomunikasi Indonesia divisi regional Palembang atau bisa langsung telepon ke *staaf call center*, kemudian menandatangani kontrak, tentunya harus memenuhi persyaratan sewa-menyewa.
2. Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap Pelaksanaan Akad dan Pelayanan jasa antara PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Konsumen Pengguna Indihome. Sudah memenuhi rukun dan syarat islam mengenai Subjek, Objek dan lafalnya, dilihat dari syarat objek sewa-menyewa (ijarah) yaitu:
  - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan keuntungannya.
  - b. Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
  - c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara” bukan hal yang dilarang (haram)
  - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Akad berlangganan *Indihome Triple Play* di PT. Telekomunikasi Indonesia. divisi regional Palembang merupakan transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa (ijarah) dan semua telah sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan

kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan, sehingga mekanisme sewa-menyewa yang terjadi berdasarkan atas suka sama suka.

## **B. Saran.**

1. Agar tercapai kemaslahatan dalam bermuamalah, hendaknya pihak pelanggan/penyewa dalam melakukan transaksi ini lebih cermat dan lebih teliti memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berusaha untuk menjalankan segala kewajiban yang telah disepakati bersama. Sehingga dengan begitu dapat meminimalisir segala resiko yang akan terjadi, khususnya pada layanan channel yang hilang, seperti putusnya internet, dan telpon.
2. Pelaksanaan pelayanan PT.Telekomunikasi Indonesia. divisi regional Palembang harus selalu memberikan pelayanan sebaik mungkin agar akad sewa-menyewa yang diberikan kepada konsumen tersebut banyak memberikan manfaat untuk orang lain khususnya bagi konsumen pengguna layanan *Indihome*. serta menumbuhkembangkan sifat keridhoan, kejujuran, saling percaya satu sama lain dan mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat.